

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 003/P.KWK-SS/VII/2007

TENTANG

KODE ETIK PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan kode etik pelaksana/penyelenggara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Kode etik pelaksana/penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2007.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719)
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 001/P.KWK-SS/VII/2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2007, selanjutnya disebut Kode Etik;
- KEDUA** : Kode Etik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini

- KETIGA** : Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku dan mengikat anggota KPU Kabupaten dan seluruh pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2007 pada semua tingkatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 6 Juli 2007

KETUA,

.ttd

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo
Nomor : 003/P.KWK-SS/VII/2007
Tanggal : 2 Juli 2007
Tentang : Kode Etik Pelaksana Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo
Tahun 2007

A. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2007, KPU Kabupaten Wajo menyusun Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo. KPU Kabupaten Wajo menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan kewenangan menyelenggarakan Pemilu merupakan tugas yang terhormat dan mulia karena menyangkut proses penentuan pimpinan daerah Sulawesi Selatan.

Agar hasil kerjanya dipercaya, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana Pemilu harus bertindak independen, nonpartisan dan tidak memihak. Para pelaksana/penyelenggara Pemilu harus melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang–undangan dan mematuhi Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.

Kode Etik ini bersifat mengikat dan karena itu wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota serta seluruh tingkatan pelaksana/penyelenggara. Penegakan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota.

B. KETENTUAN UMUM

1. KPU Kabupaten Wajo adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yang mandiri, tetap, nonpartisan, tidak memihak, transparan dan profesional;
2. KPU Kabupaten Wajo menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Kode Etik ini adalah rumusan kaidah perilaku yang belum diatur dalam peraturan perundang–undangan mengenai penjabaran prinsip–prinsip pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum:
 - a. pelaksana pemilihan menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
 - b. pelaksana pemilihan bertindak nonpartisan dan tidak berpihak;
 - c. pelaksana pemilihan bertindak transparan dan akuntabel;
 - d. pelaksanaan pemilihan melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
 - e. pelaksana pemilihan tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;

- f. pelaksana pemilihan bertindak profesional;
- g. administrasi pemilihan yang akurat.

C. DALAM PELAKSANAAN PEMILU, PELAKSANA WAJIB:

1. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum:
 - a. Melakukan tindakan yang nyata-nyata diperintahkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan tindakan sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan jurisdiksi otoritanya;
 - c. Melakukan tindakan, mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
 - d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
2. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial
 - a. Bersikap dan bertindak netral dan tidak memihak dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih;
 - b. Bertindak konsekuensi adil dan memiliki pertimbangan yang matang;
 - c. Memperlakukan setiap peserta secara adil dan jujur dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
 - d. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain;
 - e. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap calon tertentu;
 - f. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan;
 - g. Tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menanyakan pilihan politik orang lain;
 - h. Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa pendapat yang menyerang pribadi calon;
 - i. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus hukum yang timbul dalam Pemilu, dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yang berbeda;
 - j. Berlaku adil dalam membuat keputusan.

3. Bertindak transparan dan akuntabel
 - a. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana;
 - c. Melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pemilihan;
 - d. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal keputusan yang telah diambil tentang proses Pemilu;
 - e. Menyikapi kritik dan pernyataan publik secara positif dan cepat;
 - f. Membangun sistem yang memungkinkan peserta memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi dokumen dan data baku yang digunakan dalam proses Pemilu;
 - g. Bersikap terbuka, terus terang dan bekerja sama dengan berbagai lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya
 - a. Memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
 - b. Memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah dan tahapan proses Pemilu;
 - c. Membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Pemilu;
5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
 - a. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari calon atau peserta Pemilu, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari keputusan pelaksana pemilihan;
 - b. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi, termasuk kegiatan pribadi, yang dilakukan oleh calon dan peserta Pemilu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
6. Bertindak profesional
 - a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi pelaksana Pemilu;
 - b. Bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi Pemilu;

- c. Melaksanakan pekerjaan sebagai panggilan profesi;
 - d. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana dengan komitmen tinggi;
 - e. Menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana Pemilu;
7. Administrasi Pemilu yang akurat meliputi:
- a. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta;
 - b. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, disusun dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

D. PENUTUP

Demikian Kode Etik Pelaksana ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 6 Juli 2007

KETUA,

ttd

Dr.H.SIARDIN A.DJEMMA, M.Si.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

